



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desri Yadi Bin Herman Syah Pai;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 8 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Srimulyo, Lingkungan Lingai, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Desri Yadi Bin Herman Syah Pai ditangkap pada tanggal 6 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/II/2020/Reskrim tertanggal 6 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan 6 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESRI YADI bin HERMAN SYAH PAI telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa DESRI YADI bin HERMAN SYAH PAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah tanpa Nomor Polisi;

Terhadap barang bukti telah dipergunakan dan telah diputus dalam perkara atas nama Anak ANGGA SAPUTRA bin SAHMIN BUHORI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan ataupun memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 April 2020 yang dibacakan pada tanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DESRI YADI bin HERMAN SYAH PAI dan Anak Saksi ANGGA SAPUTRA bin SAHMIN BUHORI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib ketika Anak Korban NONI LARASATI binti WAHONO dan Anak Saksi DEWI AYU LESTARI binti SUPRIYADI sedang berada di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Anak Saksi ANGGA SAPUTRA bin SAHMIN BUHORI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah sambil membonceng terdakwa menghampiri Anak Korban NONI dan Anak Saksi DEWI, selanjutnya Anak Saksi ANGGA berpura-pura bertanya kepada Anak Korban NONI menanyakan apakah ada sepeda motor Vixon warna putih yang lewat, lalu terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura meminjam handphone Anak Korban NONI dengan alasan untuk miscall teman sedangkan Anak Saksi ANGGA berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar, pada saat Anak Korban NONI mengetik nomor handphone yang disebutkan terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban NONI, ketika Anak Saksi ANGGA dan terdakwa mencoba melarikan diri dengan membawa kabur handphone milik Anak Korban NONI, Anak Korban NONI berhasil memegang baju terdakwa, akan tetapi terdakwa mencoba melepaskan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan Anak Korban NONI dengan cara terdakwa memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban NONI sehingga Anak Korban NONI terjatuh tersungkur diatas tanah, kemudian terdakwa dan Anak Saksi ANGGA berhasil kabur dengan membawa handphone milik Anak Korban NONI, setelah terdakwa dan Anak Saksi ANGGA berhasil mengambil secara paksa handphone milik Anak Korban NONI, lalu handphone tersebut oleh Anak Saksi ANGGA dijual kepada Sdr. YUDI di Pasar Lama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan handphone tersebut, Anak Saksi ANGGA mendapatkan bagian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DESRI YADI bin HERMAN SYAH PAI dan Anak Saksi ANGGA SAPUTRA bin SAHMIN BUHORI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) tersebut, Anak Korban NONI LARASATI binti WAHONO menderita kerugian ± sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya dibacakan dalam persidangan yang telah disumpah ditingkat penyidikan dikarenakan adanya PSBB mencegah penyebaran Covid 19, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Noni Larasati binti Wahono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Noni Larasati binti Wahono merupakan Anak Korban dalam perkara ini;
- Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi sedang berada di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah tanpa Nomor Polisi sambil membonceng Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi, selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berpura-pura bertanya kepada Anak Korban menanyakan apakah ada sepeda motor Vixon warna putih yang lewat, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura meminjam handphone Anak Korban dengan alasan untuk miscall teman sedangkan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar;

- Kemudian pada saat Anak Korban mengetik nomor handphone yang disebutkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban, ketika Anak Saksi ANGGA dan Terdakwa membawa kabur handphone milik Anak Korban, Anak Korban berhasil memegang baju Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencoba melepaskan pegangan Anak Korban dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh tersungkur diatas tanah, kemudian Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan terdakwa berhasil kabur dengan membawa handphone milik Anak Korban;
- Terdakwa dan Anak saksi ANGGA SAPUTRA bin SAHMIN BUHORI (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori, Anak Korban menderita kerugian ± sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori sudah ada surat perjanjian perdamaian;
- Saat ini 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban sudah kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Taman Wisata Candi Cakrat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Supriyadi sedang berada di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (*telah diputus dalam perkara yang Terpisah*) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah tanpa Nomor Polisi sambil membonceng Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi, selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berpura-pura bertanya kepada Anak Korban menanyakan apakah ada sepeda motor Vixon warna putih yang lewat, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura meminjam handphone Anak Korban dengan alasan untuk miscall teman sedangkan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar;

- Kemudian pada saat Anak Korban mengetik nomor handphone yang disebutkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban, ketika Anak Saksi ANGGA dan Terdakwa membawa kabur handphone milik Anak Korban, Anak Korban berhasil memegang baju Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencoba melepaskan pegangan Anak Korban dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh tersungkur diatas tanah, kemudian Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan terdakwa berhasil kabur dengan membawa handphone milik Anak Korban;

- Terdakwa dan Anak saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (*telah diputus dalam perkara yang Terpisah*) yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Angga Saputra bin Sahmin Buhori, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi sedang berada di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (*telah diputus dalam perkara yang Terpisah*) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah tanpa Nomor Polisi sambil membonceng Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi, selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berpura-pura bertanya kepada Anak Korban menanyakan apakah ada sepeda motor Vixon warna putih yang lewat, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura meminjam handphone Anak Korban dengan alasan untuk miscall teman sedangkan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar;

- Kemudian pada saat Anak Korban mengetik nomor handphone yang disebutkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban, ketika Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan Terdakwa membawa kabur handphone milik Anak Korban, Anak Korban berhasil memegang baju Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencoba melepaskan pegangan Anak Korban dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh tersungkur diatas tanah, kemudian Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan terdakwa berhasil kabur dengan membawa handphone milik Anak Korban;

- Terdakwa dan Anak saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban;

- Kemudian handphone dijual oleh Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori kepada YUDI di Pasar Lama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan handphone tersebut, Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori mendapatkan bagian uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari kamis tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Indomaret Simpang Lapas kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Saksi Angga datang berkata "mau jalan-jalan apa ke cakat" kemudian Terdakwa dan Saksi Angga berangkat menuju tempat wisata cakat raya yang mana sesampainya disana sepi, lalu Terdakwa dan Saksi Angga pulang kerumah;
- Pada jam 10.00 WIB Saksi Angga datang dan mengajak Terdakwa ke rumah makan siger, lalu sekira jam 15.30 Saksi Angga mengajak Terdakwa ke Cakat kemudian berangkat dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna merah milik Angga Saputra bin Sahmin Buhori;
- pukul 16.00 Wib bertempat di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi sedang berada di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (*telah diputus dalam perkara yang Terpisah*) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah tanpa Nomor Polisi sambil membonceng Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi, selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berpura-pura bertanya kepada Anak Korban menanyakan apakah ada sepeda motor Vixon warna putih yang lewat, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura meminjam handphone Anak Korban dengan alasan untuk miscall teman sedangkan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar;
- Kemudian pada saat Anak Korban mengetik nomor handphone yang disebutkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban, ketika Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan Terdakwa membawa kabur handphone milik Anak Korban, Anak Korban berhasil memegang baju Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencoba melepaskan pegangan Anak Korban dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh tersungkur diatas tanah, kemudian Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan terdakwa berhasil kabur dengan membawa handphone milik Anak Korban;
- Terdakwa dan Anak saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (*telah diputus dalam perkara yang Terpisah*) yang mengambil 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban;

- Situasi saat Terdakwa dan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori mengambil handphone tersebut adalah tempat yang sepi dan penerangan terang;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara penadahan pada tahun 2016 dan sudah menjalani hukuman;
- Barang yang Terdakwa dan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori ambil dari Anak Korban adalah 1 (satu) buah HP OPPO warna merah Nomor IMEI 1: 863488040509716 dan IMEI 2: 863488040509708;
- Bahwa kemudian barang tersebut dijual oleh Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori kepada Yudi di pasar lama kecamatan Menggala, kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan bagian Terdakwa mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Angga mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan karena telah diputus dalam berkas perkara terpisah atas nama Anak Angga Saputra bin Sahmin Buhori;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi sedang berada di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (*telah diputus dalam perkara yang Terpisah*) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah tanpa Nomor Polisi sambil membonceng Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi, selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berpura-pura bertanya kepada Anak Korban menanyakan apakah ada sepeda motor Vixon warna putih yang lewat, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura meminjam handphone Anak Korban dengan alasan untuk miscal teman

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar;

- Bahwa kemudian pada saat Anak Korban mengetik nomor handphone yang disebutkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban, ketika Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan Terdakwa membawa kabur handphone milik Anak Korban, Anak Korban berhasil memegang baju Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencoba melepaskan pegangan Anak Korban dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh tersungkur diatas tanah, kemudian Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan terdakwa berhasil kabur dengan membawa handphone milik Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa dan Anak saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (telah diputus dalam perkara yang Terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori, Anak Korban menderita kerugian ± sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian barang tersebut dijual oleh Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori kepada Yudi di pasar lama kecamatan Menggala, kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan bagian Terdakwa mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Angga mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa situasi saat Terdakwa dan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori mengambil handphone tersebut adalah tempat yang sepi dan penerangan terang;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara penadahan pada tahun 2016 dan sudah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang;
5. dilakukan secara dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut, yaitu Terdakwa yang bernama Desri Yadi Bin Herman Syah Pai;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa Desri Yadi Bin Herman Syah Pai yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi yang mana barang tersebut milik orang lain seluruhnya ataupun Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi sedang berada di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (*telah diputus dalam perkara yang Terpisah*) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah tanpa Nomor Polisi sambil membonceng Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi, selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berpura-pura bertanya kepada Anak Korban menanyakan apakah ada sepeda motor Vixon warna putih yang lewat, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura meminjam handphone Anak Korban dengan alasan untuk miscall teman sedangkan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Anak Korban mengetik nomor handphone yang disebutkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban, ketika Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan Terdakwa membawa kabur handphone milik Anak Korban, Anak Korban berhasil memegang baju Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencoba melepaskan pegangan Anak Korban dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh tersungkur diatas tanah, kemudian Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan terdakwa berhasil kabur dengan membawa handphone milik Anak Korban;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban yaitu Anak Korban Noni Larasati binti Wahono, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi sedang berada di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (*telah diputus dalam perkara yang Terpisah*) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah tanpa Nomor Polisi sambil membonceng Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi, selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berpura-pura bertanya kepada Anak Korban menanyakan apakah ada sepeda motor Vixon warna putih yang lewat, lalu



Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura meminjam handphone Anak Korban dengan alasan untuk miscall teman sedangkan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Anak Korban mengetik nomor handphone yang disebutkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban, ketika Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan Terdakwa membawa kabur handphone milik Anak Korban, Anak Korban berhasil memegang baju Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencoba melepaskan pegangan Anak Korban dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh tersungkur diatas tanah, kemudian Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan terdakwa berhasil kabur dengan membawa handphone milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian barang tersebut dijual oleh Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori kepada Yudi di pasar lama kecamatan Menggala, kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan bagian Terdakwa mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Angga mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terungkap dipersidangan maka terdapat petunjuk bahwa Terdakwa secara sengaja berniat untuk mengambil barang Anak korban dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban tanpa adanya ijin dari Anak Korban yaitu Noni Larasati binti Wahono yang kemudian dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa mendapatkan bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan disini berdasarkan R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.254 ditujukan kepada orang dan digunakan untuk menyiapkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan pencurian dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi sedang berada di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (*telah diputus dalam perkara yang Terpisah*) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah tanpa Nomor Polisi sambil membonceng Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi, selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berpura-pura bertanya kepada Anak Korban menanyakan apakah ada sepeda motor Vixon warna putih yang lewat, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura meminjam handphone Anak Korban dengan alasan untuk miscall teman sedangkan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Anak Korban mengetik nomor handphone yang disebutkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban, ketika Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan Terdakwa membawa kabur handphone milik Anak Korban, Anak Korban berhasil memegang baju Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencoba melepaskan pegangan Anak Korban dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh tersungkur diatas tanah, kemudian Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan terdakwa berhasil kabur dengan membawa handphone milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 dari genggamannya Anak Korban kemudian Anak Korban berhasil memegang baju Terdakwa, dan Terdakwa mencoba melepaskan pegangan Anak Korban dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh tersungkur diatas

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sehingga berhasil membawa handphone milik Anak Korban maka kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa timbul saat posisi Terdakwa terancam untuk melarikan diri membawa barang yang diambilnya dengan demikian unsur diikuti dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan secara dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi sedang berada di Taman Wisata Candi Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori (*telah diputus dalam perkara yang Terpisah*) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah tanpa Nomor Polisi sambil membonceng Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Ayu Lestari binti Supriyadi, selanjutnya Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berpura-pura bertanya kepada Anak Korban menanyakan apakah ada sepeda motor Vixon warna putih yang lewat, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berpura-pura meminjam handphone Anak Korban dengan alasan untuk miscall teman sedangkan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Anak Korban mengetik nomor handphone yang disebutkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K warna Merah dengan kode Imei 1 : 863488040509716 dan Imei 2 : 863488040509708 milik Anak Korban, ketika Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan Terdakwa membawa kabur handphone milik Anak Korban, Anak Korban berhasil memegang baju Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencoba melepaskan pegangan Anak Korban dengan cara memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh tersungkur diatas tanah, kemudian Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori dan terdakwa berhasil kabur dengan membawa handphone milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian barang tersebut dijual oleh Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori kepada Yudi di pasar lama kecamatan Menggala, kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus



ribu rupiah) dengan bagian Terdakwa mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Angga mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan bersama dengan Anak Saksi Angga Saputra bin Sahmin Buhori, maka perbuatan Terdakwa dilakukan secara dua orang bersama-sama dengan demikian unsur dilakukan secara dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembeda maupun merupakan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang tertuang dalam surat tuntutan penuntut umum berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A1K warna merah dengan kode IMEI 1: 863488040509716 dan IMEI 2: 863488040509708 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna merah tanpa nomor polisi telah diputus dalam berkas perkara terpisah atas nama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Saputra bin Sahmin Buhori, tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan Anak Korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DESRI YADI BIN HERMAN SYAH PAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Debi Resta Y, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H..

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)